



WALI KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 900/292/K/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel melalui penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah;
- b. bahwa menindak lanjuti amanat pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai, bahwa “pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”;
- c. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu dibentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 272);
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota



Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungbalai;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Tanjungbalai.
23. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengarah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Tim Pertimbangan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- f. Bidang Pendukung :
  1. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
  2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi;
  3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;



- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tanjungbalai.

#### KEEMPAT

: Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d sebagai berikut :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

#### KELIMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c bertugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;



- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota selaku Pembina melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai selaku Pengarah.

KETUJUH : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tanjungbalai sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai.  
Pada tanggal **13** November 2023

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

**ttd**

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd**

HERMAN GULTOM, S.H  
Penata Tk I / III-d  
NIP. 19810630 200604 1 003



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900/292/K/2023

TANGGAL : 13 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN  
2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

A. PEMBINA : Wali Kota Tanjungbalai;

B. PENGARAH SELAKU ATASAN PPID : Sekretaris Daerah Kota  
Tanjungbalai

C. TIM PERTIMBANGAN

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
4. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan;
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
7. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Kepala Dinas Pendidikan
16. Kepala Dinas Kesehatan
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
20. Kepala Dinas Sosial
21. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
22. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
24. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  
Pemberdayaan Masyarakat
28. Kepala Dinas Perhubungan



29. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
30. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
32. Kepala Dinas Perikanan
33. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
34. Camat Datuk Bandar
35. Camat Datuk Bandar Timur
36. Camat Tanjungbalai Selatan
37. Camat Tanjungbalai Utara
38. Camat Sei Tualang Raso
39. Camat Teluk Nibung
40. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

D. PPID UTAMA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai

E. PPID PELAKSANA

1. Sekretaris Inpektorat Daerah Kota Tanjungbalai;
2. Kabag Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;
3. Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Sekretaris Dinas Pendidikan
10. Sekretaris Dinas Kesehatan
11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
14. Sekretaris Dinas Sosial
15. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
16. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
18. Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian
19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
20. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
22. Sekretaris Dinas Perhubungan
23. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
26. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip
27. Sekretaris Dinas Perikanan
28. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
29. Sekretaris Camat Datuk Bandar
30. Sekretaris Camat Datuk Bandar Timur
31. Sekretaris Camat Tanjungbalai Selatan
32. Sekretaris Camat Tanjungbalai Utara
33. Sekretaris Camat Sei Tualang Raso
34. Sekretaris Camat Teluk Nibung



35. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
36. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
37. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
38. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
39. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
40. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
41. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
42. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

**F. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PEJABAT LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai

**G. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI**

Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai

**H. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Kepala Bidang Informasi Publik dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai

**I. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

WALI KOTA TANJUNGBALAI

**ttd**

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd**

HERMAN GULTOM, S.H  
Penata Tk I / III-d  
NIP. 19810630 200604 1 003